

TATA CARA PENGAJUAN PENSIUN

Tata Cara :

A. Bagi PNS yang **SUDAH** mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) :

- 1 Berkas diusulkan dari unit Eselon I ke Biro Organisasi dan Kepegawaian
- 2 Biro Organisasi dan Kepegawaian bertugas untuk Meneliti Berkas; Memproses; Mengajukan ke BKN untuk pangkat IV/b ke bawah, dan untuk IV/c keatas akan diteruskan ke Presiden RI melalui Sekretarat Negara

B. Bagi PNS yang **BELUM** mencapi Batas Usia Pensiun (BUP) :

- 1 Usia 50 Tahun dengan Masa Kerja 20 Tahun
- 2 Berkas diusulkan dari Unit Eselon I ke Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- 3 Keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang menandatangani (sk mentan nomor 281/kpts/kp.430/iv/2001)

C. Kenaikan Pangkat Pengabdian (PP No.12 Tahun 2002)

- 1 Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian disampaikan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian bersama Usulan Pensiun
- 2 Telah mencapai B.U.P

Syarat-syarat :

1. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat/Lurah
2. Daftar Isteri/Suami/Anak yang berhak menerima Pensiun Janda/Duda
3. Foto copy Akte Kelahiran Anak
4. Foto copy Surat Nikah yang disahkan oleh Camat
5. SK pengangkatan pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
6. Surat Pernyataan telah menyerahkan semua barang Milik Negara kepada Instansi

7. Daftar Riwayat Hidup
8. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun pertama
9. Pas Foto (3x4) sebanyak 7 lembar hitam putih tanpa tutup kepala masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat).
10. Batas pengusulan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum BUP

Hak-hak PNS diberhentikan dengan hormat :

1. Telah mencapai Usia sekurang - kurangnya 50 Tahun
2. Mempunyai masa kerja sekurang - kurangnya 20 Tahun

Batas Usia Pensiun adalah 56 Tahun:

- Bisa Mencapai 58 Tahun;
- Bisa Mencapai 60 Tahun;
- Bisa Mencapai 65 Tahun.

Besarnya Uang Pensiun :

- Sebanyak – banyaknya 75% dari Dasar Gaji Pokok Pensiun;
- Sekurang – kurangnya 40% dari Dasar Gaji Pokok Pensiun;
- Gaji Pensiun Sebulan tidak boleh kurang dari Gaji pokok Terendah.